

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit II/III	: Dinas Kehutanan / KPHL Solok
Program	: Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Optimalisasi Peningkatan Produksi Hasil Hutan
Kegiatan	: Perencanaan dan Pemanfaatan pada wilayah Kelola KPH Solok
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya perizinan pada wilayah KPHL Solok
Keluaran (Output)	: Terencana dan termanfaatkan wilayah KPHL Solok
Volume	: 2 Petak
Satuan Ukur	: Meningkatnya penggunaan perizinan kehutanan

KOTO BARU, FEBRUARI 2019

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
PADA WILAYAH KELOLA KPH SOLOK
TAHUN 2019**

OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit II/III	: Dinas Kehutanan / KPHL Solok
Program	: Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Optimalisasi Peningkatan Produksi Hasil Hutan
Kegiatan	: Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada wilayah Kelola KPH Solok
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya perizinan pada wilayah KPHL Solok
Keluaran (Output)	: Terencana dan termanfaatkan wilayah KPHL Solok
Volume	: 2 Petak
Satuan Ukur	: Meningkatnya penggunaan perizinan kehutanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan :

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

2. Gambaran Umum

UPTD KPHL Solok merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah kelola 130.346 Hektar yang terdiri dari :

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
a.	Hutan Lindung (HL)	114.061
b.	Hutan Produksi (HP)	3.481
c.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	12.804

Perencanaan dan Pemanfaatan Potensi Hutan bertujuan untuk memperkuat pengelolaan potensi hutan serta untuk mendukung kemandirian KPH sehingga dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi KPH. Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan pada wilayah kelola KPHL Solok sejalan dengan RPHJP dan RPHJPd.

Adapun tahapan kegiatan diantaranya :

1. Penetapan wilayah sasaran
2. Melaksanakan sosialisasi Perencanaan dan pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan
3. Melakukan Identifikasi Potensi HHBK dan Jasa Lingkungan
4. Penyamaan persepsi dan percepatan kegiatan Ke Dinas Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Penentuan pola Perizinan/Pemanfaatan

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Potensi Hutan pada Wilayah KPHL Solok adalah masyarakat nagari disekitar wilayah pemanfaatan, pemegang izin pemanfaatan, aparatur UPTD KPHL Solok (Internal), instansi terkait dan stake holder lainnya (eksternal).

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Potensi Hutan ini dilaksanakan berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Perhutanan Sosial.
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2015

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Kegiatan Perencanaan dan pemanfaatan Potensi Hutan dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Potensi Hutan

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN											
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Penetapan lokasi/wilayah	■	■										
Sosialisasi Kegiatan			■	■	■	■	■	■				
Identifikasi Potensi									■	■	■	
Penyamaan persepsi												
Penentuan pola perizinan/pemanfaatan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan pemanfaatan Potensi Hutan adalah selama 10 Bulan mulai dari bulan Januari 2019 s/d November 2019.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Potensi Hutan adalah sebesar Rp. **48.668.000,- (Empat Puluh Delapan juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Biaya Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Potensi Hutan

URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
BELANJA LANGSUNG				48.668.000
BELANJA BARANG DAN JASA				48.668.000
Belanja Bahan Pakai Habis				4.687.000
Belanja Alat Tulis Kantor				3.497.000
- Kertas HVS F4	4,00	Rim	51.000	204.000
- Kertas HVS A4	15,00	Rim	49.000	735.000
- Tinta Printer	10,00	Kotak	35.000	350.000
- Map GungYu	10,00	Buah	30.200	302.000
- Map Snelhecter	10,00	Buah	7.300	73.000
- Cartridge Hitam	3,00	Buah	255.000	765.000
- Cartridge Warna	3,00	Buah	325.000	975.000
- Stopmap Folio Batik	30,00	Buah	3.100	93.000
<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)</u>				1.190.000
BBM Perjalanan Dinas	1,00	Tahun	1.190.000	1.190.000
Belanja Jasa Kantor				2.720.000
Belanja Jasa Pembuatan Peta (Manual/Tematik/Digital)		-		2.720.000
- Pembuatan Peta Kerja	2,00	OL	480.000	960.000
- Pembuatan Peta Hasil Kerja Digital	2,00	OL	880.000	1.760.000
Belanja Cetak dan Pengandaan				1.425.000
<u>Belanja Penggandaan</u>				1.425.000
- Foto Copy	2.500	Lembar	250	625.000
- Penggandaan Peta	8,00	Lembar	100.000	800.000
Belanja Makanan dan Minuman				920.000
<u>Belanja makanan dan minuman kegiatan</u>				920.000
- Makan dan Minum kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan	20,00	Kotak	28.000	560.000
- Snack Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	20,00	Kotak	18.000	360.000
Belanja Perjalanan Dinas				38.916.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah				30.480.000
<u>Perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi potensi HHBK dan Jasa Lingkungan</u>				16.640.000
Uang Harian				16.640.000
- Eselon III/IV/Staf Gol.IV (2 Orang/4 Hari/4 Kali)	32,00	OH	250.000	8.000.000
- Staf Gol II/III/PTT (3 Orang/4 Hari/4 Kali)	48,00	OH	180.000	8.640.000

<u>Perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi perencanaan dan pemanfaatan potensi HHBK dan Jasa lingkungan</u>			-		10.400.000
Uang Harian					10.400.000
- Eselon III/IV/Staf Gol.IV (2 Orang/2 Hari/5 Kali)	20,00		OH	250.000	5.400.000
- Staf Gol II/III/PTT (3 Orang/2 Hari/5 Kali)	30,00		OH	180.000	3.440.000
<u>Perjalanan dinas dalam rangka Penyamaan persepsi dan percepatan kegiatan Pengelolaan HHBK dan Jasa Lingkungan ke Dinas Kehutanan</u>			-		3.440.000
Uang Harian					3.440.000
- Eselon III/IV/Staf Gol.IV (1 Orang/1 Hari/4 Kali)	4,00		OH	500.000	2.000.000
- Staf Gol II/III/PTT (1 Orang/1 Hari/4 Kali)	4,00		OH	360.000	1.440.000
<u>Perjalanan Dinas Luar Daerah</u>					8.436.000
<u>Perjalanan dinas dalam rangka Penyamaan persepsi dan percepatan kegiatan Perencanaan dan pemanfaatan hutan pada KPHL Solok ke Kementerian LHK</u>			-		8.436.000
Uang Harian					2.700.000
- Eselon III/IV/Staf Gol.IV (1 Orang/3 Hari/1 Kali)	3,00		OH	900.000	2.700.000
Uang Penginapan			-		1.984.000
- Eselon III/IV/Staf Gol.IV (1 Orang/2 Hari/1 Kali)	2,00		OH	992.000	1.984.000
Transportasi			-		3.752.000
- Tiket Pesawat	1,00		OT	2.952.000	2.952.000
- Taxi Sumbar	2,00		OT	190.000	380.000
- Taxi Jakarta	2,00		OT	210.000	420.000
JUMLAH					<u>48.668.000</u>

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ir. H. REFRIASEL

NIP. 19650918 199303 1 003